



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 April 2015 Nomor 07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/04/2015 mengenai temuan :

1. Proses Pengadaan Alat Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai tidak sesuai ketentuan yang berindikasi merugikan Daerah. senilai Rp 667.588.610,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) (Temuan Nomor 3); dan
2. Proses Pengadaan Barang pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan (Temuan Nomor 4), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
5. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

Untuk :

KESATU : Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. melakukan pemeriksaan mendalam atas proses kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja I-B; dan

✓

- b. melakukan pemeriksaan mendalam kepada PT AAU, PT GP, PT NJ, PT ZM, PT IPP, PT BP, PT AAN atas indikasi melakukan persaingan yang tidak sehat dalam proses lelang, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan teguran tertulis kepada Kelompok Kerja I-B yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi lelang.

KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. lebih cermat dan optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
- b. memberikan teguran tertulis kepada Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai yang kurang cermat dalam melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. memerintahkan Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai untuk :
 - 1. memberikan teguran tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat kesehatan; dan
 - 2. memberikan teguran tertulis kepada panitia lelang yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi lelang.

KEEMPAT : Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai agar :

- a. melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang yang bersifat spesifik/keagenan supaya dilakukan melalui penunjukan langsung sesuai ketentuan;
- b. memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dilengkapi dengan kertas kerja yang valid dan akurat;
- c. memberikan teguran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi pelelangan;
- d. menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. memerintahkan rekanan untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Daerah senilai Rp 667.588.610,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. PT HSR senilai Rp 237.885.899,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

1

2. PT RKU senilai Rp 198.422.945,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah); dan
3. CV HM senilai Rp 231.279.766,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Kota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta